

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran merupakan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang - Undangan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pelaksanaan Pembentukan Desa Persiapan Dantar terdapat kendala - kendala yang meliputi aspek : Sosial - Budaya, Ekonomi, serta Geografis.
3. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala - kendala pembentukan desa persiapan dantar ialah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, peran pemerintah daerah maupun pusat dalam membangun desa ditempatkan pada posisi yang tepat, sosialisasi oleh aparatur

pemerintah desa mengenai pentingnya pengembangan organisasi terutama bagi masyarakat yang berdomisili di desa tersebut, peran kepala desa terhadap pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa di Kecamatan serta Kabupaten hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka diajukan saran, antara lain :

1. Diharapkan dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah lebih melihat sumber daya manusia di Desa sebelum mengeluarkan Peraturan Daerah agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Masyarakat sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah diharapkan lebih diikut sertakan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Hal tersebut bertujuan agar ketika Peraturan Daerah diimplementasikan tidak merugikan dan memberatkan masyarakat.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran (Lampung) diharapkan dalam membuat Peraturan Daerah lebih ditekankan lagi pada kultur dan karakteristik yang menjadi ciri khas Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut bertujuan agar dapat membedakan antara Peraturan Daerah di Kabupaten Pesawaran dengan daerah lainnya.
4. Diperlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai Pembentukan Desa, karena bila dilihat dari Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pembentukan desa dapat dilakukan berupa, a) Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, b) Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, c) Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

Amirudin Dan Hasikin, zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : Raja Grasindo, 2007.

Astuti, Dwi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, IKIP Veteran, Semarang, 2014.

Abdullah, Didin Ghozali, *Buku 4 Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Enceng, Aries Djaenuri, Siti Aisyah, *Sistem Pemerintahan Desa*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012.

Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah, filosofi, sejarah perkembangannya, dan problematikanya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Hidayat, Syarif, *Desentralisasi Untuk Pembangunan Daerah*, Jentera: Peraturan Daerah Edisi 14 Tahun IV, Oktober – Desember 2006.
- Hoessein, Bhenyamin, *Pengaturan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*, Jakarta: Makalah, Loka Karya Nasional yang diselenggarakan oleh MIPI dan APPSI, 2008.
- Kresno Budi Darsono, dan W. Riawan Tjandra, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2009.
- Kantaprawira, Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2003.
- Kurniawan, Mahendra, dk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Kaho, Josep Riwu, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Manan, Bagir, *Fungsi Dan Materi Peraturan Perundang - Undangan*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001.
- Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- M. Hadjon, Philipus, *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun.
- Muslimin, Amrah, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung, 1982.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.

Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov, 2013.

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo, 2007.

Nawawi, H. Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1983.

Rawasita, Reny, Et.Al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009.

Setyawan Salam, Dharma, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya*, Jakarta : Djambatan, 2002.

Soetardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito, 1984.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Siswanto Sunarno, Philip Mawhod, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syafrudin, Ateng, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, jakarta: Mandar Maju, 1991.

Sri Mamuji, dan Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Kajian Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Kajian Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, Jakarta : Grafindo Persada, 2005.

*Penyelenggaran Otonomi di Indonesia: dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

*Administrasi dan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Yulianti, *Pemerintahan Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

## **B. Undang - Undang**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang - Undangan.

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang  
Pembentukan Desa Persiapan Dantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi  
Pamong Praja

### **C. Sumber Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi  
Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

<http://www.pelajaran.co.id/2016/22/pengertian-otonomi-daerah-dasar-hukum-tujuan-dan-prinsip-otonomi-daerah.html> diakses pada 23 september 2017.

<https://innajunaenah.wordpress.com/2009/07/17/kuliah-prof-bagir-manan-mata-kuliah-hukum-otonomi-daerah/> diakses pada 23 september 2017.

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wpcontent/uploads/sites/6/2016/05/peran-pemerintah-daerah-dalam-rangka-pelestarian-kearifan-lokal.pdf> diakses pada 24 september 2017.





<https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati> diakses pada 17 september 2017.

<http://dadangdjoko.blogspot.co.id/2014/05/permasalahan-yang-dihadapi-dalam.html> Diakses pada 29 september 2017.

<https://hermansyahlubis16.blogspot.co.id/2016/11/pembangunan-desa-di-indonesia.html> diakses pada 29 september 2017.

<http://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-desentralisasi-menurut-para-ahli/> diakses pada 15 oktober 2017.